

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA¹

Masrina Yanggolo²

rynay8645@gmail.com

Caecilia J. J Waha³

caeciliawaha@unsrat.ac.id

Dicky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui implemementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja menurut hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada korban TPPO di Kamboja dimana Pelaksanaan, pencegahannya dan perlindungan korban perdagangan orang diatur dalam Pasal 43-63 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pemberian perlindungan hukum selain dengan pemidanaan pelaku, dapat diwujudkan juga dalam pemenuhan hak-hak korban, seperti pemberian rehabilitasi, restitusi atau ganti rugi, reintegrasi, bantuan hukum hingga pemulangan. 2. Penyelesaian kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja jika korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melindungi dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *korban tindak pidana perdagangan orang, Kamboja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan yang sudah semakin umum terjadi secara nasional maupun internasional. Bentuk kejahatan ini biasa terjadi di negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dengan

rasio perempuan dan laki-laki yang tidak merata, selain itu asal muasal bentuk kejahatan ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyaknya permintaan tenaga kerja yang sering kali datang dari luar negeri.⁵ Karena adanya kesenjangan ekonomi membuat banyak Warga Negara Indonesia yang pergi mencari pekerjaan diluar negeri, seperti 34 Warga Negara Indonesia yang bekerja di Kamboja mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga berujung pada eksploitasi.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, menampung, mengirim, memindahkan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101333

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Okky Chahyo Nugroho, *Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol.18, No.4, Desember 2018, hlm 544. Diakses pada 21 April 2024.

⁶ Siaran langsung Tribun Manado, Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja,wawancara korban Inisial CL dan JW dan Kuasa hukum, Facebook, 29 Desember 2022. Diakses pada 7 Januari 2023.

⁷ *Op.Cit.* Okky Chahyo Nugroho, hlm 544.

yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah telah membuat dan menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait migrasi tenaga kerja, perdagangan orang, dan HIV/AIDS⁸ dengan harapan peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif untuk melindungi masyarakat terutama perempuan, karena sampai saat ini masih saja terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang di berbagai daerah,⁹ seperti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di negara Kamboja.

Komunitas internasional saat ini memandang kejahatan transnasional terorganisir sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan nasional, stabilitas internasional, dan keamanan, dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, berkaitan dengan hal itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang dikenal dengan Konvensi Palermo Tahun 2000.¹⁰

Mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang sebagian besar adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi, ironisnya mereka yang telah menjadi korban perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban, seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat.¹¹

Kasus ini diawali ketika korban direkrut dengan informasi pekerjaan di Kamboja dan akan bekerja sebagai operator *call center* bidang *marketing finance*, dengan iming-iming gaji yang tinggi, namun setibanya di Kamboja korban tidak menerima apa yang dijanjikan saat perekrutan, para korban dipekerjakan di Poipet sebagai

operator untuk melakukan penipuan di portal investasi, yang tidak sesuai dengan kontrak.¹²

Berdasarkan keterangan korban dan kuasa hukumnya di *live* Tribun Manado pada saat wawancara, saat merekrut pelaku mengatakan bahwa korban akan bekerja sebagai operator atau penerima telepon di perusahaan dengan gaji *training* sebesar 800 US Dollar, dan juga mendapatkan fasilitas *gym*, gedung tempat tinggal yang baru, dan semua karyawan yang berada disana adalah orang Indonesia dan pada saat bekerja akan ada *translator*, hal tersebut membuat korban tertarik dan tergiur dengan gaji *training* yang besar serta fasilitas yang memadai.¹³

Kasus yang terjadi di Kamboja, bila dibandingkan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Myanmar, kejadian tersebut juga bermula dengan mendapat tawaran pekerjaan dari teman, kerabat dengan pekerjaan yang sama yaitu sebagai *call center* atau operator dengan gaji Rp.12-15 juta dan komisi jika mencapai target, pelaku kemudian mewawancarai korban yang tertarik dengan pekerjaan tersebut melalui panggilan video.¹⁴

Pelaku menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerja korban harus bekerja dua belas (12) jam sehari dan mendapat cuti setiap enam (6) bulan sekali untuk kembali ke Indonesia namun nyatanya berbeda, korban dieksploitasi tanpa terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Korban bekerja selama 16-18 jam sehari dengan gaji Rp.3.000.000, dan ada juga yang tidak mendapatkan upah, korban akan mendapatkan sanksi jika tidak memenuhi target perusahaan yaitu potongan gaji hingga kekerasan fisik, mereka bekerja dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan berujung pada eksploitasi.¹⁵

Melihat dari kedua kasus tersebut pada dasarnya punya kesamaan yaitu sama-sama mendapatkan informasi pekerjaan dari kerabat, teman, dan keluarga, tetapi kasus tersebut juga punya beberapa perbedaan seperti keberangkatan korban di Kamboja mereka berangkat dengan Visa yang sudah dibuat terlebih dahulu dan berangkat secara legal,¹⁶ sedangkan pada kasus

⁸ Dian Kartikasari, *Kerentanan Perempuan Dalam Perdagangan perempuan, Migrasi, hiv/aids, Komisip Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi*, Jakarta 2010, hlm 9-10.

⁹ *Ibid.* hlm 9-10.

¹⁰ Elia Daniel Gagola, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No 21 Tahun 2007*, *Lex Crimen* Vol.VII, No.3, Mei 2008, hlm 6. Diakses pada Rabu 11 Januari 2023.

¹¹ *Op.Cit* Dian Kartikasari, hlm 12-13.

¹² Skivo. M, Khairina, Kronologi 34 WNI jadi korban perdagangan orang di Kamboja, dijanjikan gaji tinggi, <https://regional.kompas.com,15/12/2022>. Diakses pada 9 Januari 2023.

¹³ Siaran langsung Tribun Manado, Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja,wawancara korban Inisial CL dan JW dan Kuasa hukum, Facebook, 29 Desember 2022. Diakses pada 7 Januari 2023.

¹⁴ Lukman Nur Hakim, Porli ungkap kronologi kasus TPPO 20 WNI di Myanmar. <https://m.bisnis.com>, 16 mei 2023. Diakses pada 9 Juni 2023.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Op.Cit.* Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja.

Myanmar, agar mereka lolos dari pengecekan imigrasi pelaku membohongi pihak imigrasi bahwa Visa kerja belum dikeluarkan karena wawancara dan seleksi terkait pekerjaan, Visa kerja akan diproses di Thailand setelah korban lulus seleksi pekerjaan.

Menurut Bareskrim Polri Brigjen Polisi Djuandhani Puro, bahwa para WNI melakukan perjalanan ilegal ke Myanmar melalui beberapa negara, sebagian korban diterbangkan ke Malaysia lalu ke Bangkok dan sebagian lainnya diterbangkan langsung ke Thailand dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dibawa ke Myanmar melalui perbatasan Maysot melalui proses yang ilegal. Dua kasus tentang perdagangan orang, tetapi terjadi di negara yang berbeda dan kronologi kasus sebagian besar berbeda, yang secara otomatis akan mempunyai perbedaan dalam proses penyelesaian karena mempunyai kemudahan dan juga kesulitan masing-masing,¹⁷ untuk itu penulis lebih memfokuskan terhadap perdagangan yang orang yang terjadi di Kamboja untuk mengetahui perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap korbannya.

Menurut Rosie Anjani, Sekertaris pertama pelaksana fungsi perlindungan WNI KBRI Phnom Penh Kamboja, permasalahan ini sudah menjadi darurat nasional di Indonesia, karena banyak pihak yang memanfaatkan kesulitan ekonomi pasca pandemi, dengan menawarkan iming-iming pekerjaan di Kamboja bergaji besar melalui proses rekrutmen yang instan yang berujung pada eksploitasi, Warga Negara Indonesia yang menjadi korban akhirnya dipekerjakan sebagai *scammer daring* untuk menawarkan investasi palsu.¹⁸

Perdagangan dan eksploitasi pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi bayangan yang dinilai sangat menguntungkan, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat relatif bermacam-macam, sudah menjadi pola umum bahwa yang menjadi korban perdagangan serta eksploitasi akan direkrut dan dipindahkan secara sukarela maupun paksaan. Orang yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan akan dibuat selalu bergantung baik secara instuisi maupun personal, ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu, sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.¹⁹

¹⁷ *Op.Cit.* Porli ungkap kronologi kasus TPPO 20 WNI di Myanmar.

¹⁸ 172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja dipulangkan secara bertahap, <https://kemlu.go.id>, KBRI Phnom Penh. Diakses pada 14/12/2022, pukul 16:52 Wita.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Perdana Media Grup, 2010, hlm 290-291.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, atau bentuk-bentuk perbudakan modern.²⁰ Melihat hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat yang dapat melindungi hak-hak korban perdagangan orang. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan ketentuan dan prinsip negara hukum.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kasus Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja menurut hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* bukanlah suatu fenomena yang baru di dunia, kasus perdagangan orang di Indonesia sebagian besar terjadi karena rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, banyak orang yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai *skill* yang cukup sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang besar.

Seiring berjalannya waktu masalah perdagangan orang menjadi sangat kompleks, sehingga pada saat ini sangat sulit untuk menekan pertumbuhan angka korban perdagangan orang.

²⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar grafika, 2010, hlm 10.

²¹ Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*, Vol.22, No.5, Januari 2016, hlm 28. Diakses pada 16 April 2024.

Menurut Departemen *Of State United States Of America dalam Trafficking In Person Of Report 10th*, jumlah manusia yang terlibat *human trafficking* dalam hal *forced prostitution* di seluruh dunia diperkirakan mencapai 12,3 juta orang.²²

Maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri menunjukkan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia terutama terkait kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu tentang korban perdagangan orang yang terjadi di Kamboja, pemerintah harus mengambil tindakan guna melindungi apa yang menjadi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, perantara, penampungan, pengiriman, pemindahtoran, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang bulu, seperti Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kamboja, mereka wajib mendapatkan perlindungan hukum.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan korban perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal Angka 3

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Hingga saat ini kasus-kasus perdagangan orang semakin marak terjadi di berbagai tempat dengan segala macam bentuk dan modus-modus yang diberikan oleh perekrut baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang terjadi antar negara maupun dalam negara sehingga pemerintah Indonesia membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, sehingga dapat melindungi apa yang menjadi hak-hak setiap manusia.

Berikut Hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Restitusi Atau Ganti Rugi.
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
2. Pemberian Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemulangan.
Pemberian rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 51 sampai Pasal 54 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
3. Bantuan hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. bantuan hukum disediakan oleh yayasan atau asosiasi-asosiasi yang fokus

²² Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hlm 20.

²³ *Op.cit.* Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja.

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 15.

pada pemberian akses keadilan bagi semua orang, tidak peduli apa status sosial atau keuangan mereka dengan tujuan menjamin akses keadilan, perlindungan hak-hak individu, mendorong keadilan sosial, memberikan informasi dan pengetahuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

4. Pencegahan dan pemberian informasi.

Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau bisa juga turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Dengan memberikan informasi, masyarakat diharapkan mempunyai peran sebagai pengendali kinerja pemerintah atau kelancaran sistem hukum untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Penyelamatan korban perdagangan orang di Kamboja bermula dari pihak KBRI Phnom Penh menerima pengaduan pada tanggal 8 Desember 2022 dari salah satu Warga Negara Indonesia yang mewakili 34 korban tersebut. Pihak KBRI kemudian berkordinasi dengan otoritas setempat, sehingga 34 (tiga puluh empat) Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja berhasil diselamatkan pada 9 Desember 2022. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh juga bekerja sama secara terus menerus dengan kepolisian Kamboja dan Otoritas Imigrasi Kamboja untuk mengamankan atau menyelamatkan korban dari

Poipet menuju Phnom Penh yang dilakukan pada 12 Desember 2022.²⁵

Tim perlindungan Warga Negara Indonesia KBRI Phnom Penh menemui korban untuk memastikan mereka aman dan dalam kondisi baik, tim kemudian menyelidiki dan mengidentifikasi korban kejahatan perdagangan orang dan pemulangan mereka ke Indonesia. Korban yang merupakan warga Indonesia saat ini di evakuasi di kepolisian pusat di kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh, mereka akan menjalani proses wawancara dan penyelidikan penyelidikan yang akan dilakukan selama tiga hingga lima hari oleh kepolisian Kamboja.²⁶

Proses wawancara dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bila dilihat dari sudut pandang atau keterangan korban berdasarkan wawancara di *Live Tribun Manado*, Berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan di kepolisian setempat pada saat itu diubah-ubah, pada saat berita acara pemeriksaan (BAP) para korban mengutarakan atau menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi, tetapi pada saat petinggi kepolisian tidak berada di tempat mereka dipaksa atau ditekan untuk mengembalikan nama baik perusahaan.

Bulan pertama dan kedua saat bekerja, korban masih dalam tahap penyesuaian aplikasi, mereka belum sadar kalau hal tersebut adalah penipuan, tetapi ada orang yang sudah bekerja disana terlebih dahulu secara gamblang mengatakan ini adalah kerja penipuan, pada saat itu korban langsung protes akan hal tersebut tetapi rekan kerja mereka yang lain mengatakan agar bersabar terlebih dahulu karena kita bekerja disini dikeluarkan visa kerja, yang secara logika tidak mungkin visa kerja akan dikeluarkan jika tempat kerjanya ilegal.²⁷

Korban akhirnya sadar bahwa mereka bekerja sebagai *scammer* atau penipu online setelah beberapa bulan bekerja, juga sekaligus sebagai korban karena ada yang merekrut dan juga korban terjebak pada situasi dan keadaan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu Paspor mereka ditahan dengan alasan mereka akan dibuatkan Visa, memang benar mereka mempunyai kontrak kerja, akan tetapi kontrak kerja tersebut diubah tanpa sepengetahuan mereka, mereka menandatangani kontrak enam(6) bulan sebagai *customer service* yang diubah secara sepihak menjadi satu (1) tahun dan menjadi

²⁵ Kompas.com. 34 WNI korban penipuan di Kamboja berhasil dibebaskan.

²⁶ 34 WNI Korban perusahaan online *scam* di Poipet berhasil di evakuasi ke Phnom Penh. <https://www.kemlu.go.id>. Diakses pada 18 Oktober 2023, Pukul 19:30 Wita.

²⁷ *Op.cit.* Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja.

scammer. (kontrak dirubah dengan menambahkan di halaman depan sehingga tanda tangan di halaman belakang tetap asli).

34 korban pada kasus ini sembilan puluh persen (90%) korban berasal dari Sulawesi Utara 1 korban berasal dari Palembang karena perekrut berasal dari Sulawesi Utara tetapi mereka masih dan memilih tinggal di perusahaan, karena memiliki gaji yang lebih tinggi sehingga menjadi bungkam. Paspor korban yang awalnya ditahan oleh agen, akhirnya diberikan kepada mereka karena didampingi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, kejadian tersebut diketahui olehnya karena dihubungi oleh salah satu keluarga korban yang meminta tolong, kemudian kuasa hukum melakukan kontak dengan para korban melalui video *call* dimana terlihat para korban berada dalam satu ruangan dan belum makan selama tiga (3) hari, mereka berdiam di ruangan tersebut karena telah mendapat ancaman oleh bos yang disampaikan oleh *translator* tempat mereka bekerja bahwa mereka akan dibawa ke kantor polisi, disetrum, organ mereka dijual sehingga membuat para korban menjadi ketakutan.²⁸

Mengetahui hal tersebut kuasa hukum pun melakukan *live* atau siaran langsung di facebook untuk meminta tolong kepada pemerintah, karena belum mendapat tanggapan dari pemerintah kuasa hukum membuat dan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, ketua DPRRI, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Sulawesi Utara, Walikota Tomohon, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, karena berdasarkan data korban ada yang berasal dari Manado, Tomohon, Minahasa Selatan pada jam 4 dini hari.

Kuasa hukum mengatakan kepada para korban bahwa kita harus membuat hal ini menjadi viral agar bisa diketahui oleh orang-orang, karena hingga jam 11 siang belum mendapat respon dari Pemerintah, akhirnya Kuasa hukum juga menghubungi salah satu wakil ketua DPRRI Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk meminta tolong setidaknya mereka dibebaskan dulu dari tempat atau perusahaan tersebut karena mereka hanya berada di dalam satu ruangan tidak bisa makan, tidak bisa beraktivitas, dimana hal tersebut sudah masuk kategori pengekapan.

Jarak yang cukup jauh dari Poipet ke KBRI Kamboja yaitu 9 jam sehingga tidak memungkinkan korban untuk menunggu pihak KBRI dalam kurun waktu tersebut untuk menyelamatkan mereka sehingga kuasa hukum

berkoordinasi dengan orang lokal agar melaporkan ke Kepolisian Poipet dan berkoordinasi dengan pihak KBRI, sehingga dari Kepolisian Poipet langsung mengeledah tempat tempat tersebut dan mengeluarkan 34 korban tersebut.²⁹

Korban menjalani beberapa proses pemeriksaan setelah selesai korban dipulangkan secara bertahap karena berdasarkan prosedur imigrasi Kamboja tidak bisa dipulangkan sekaligus, mereka dipulangkan pada tanggal 26, 27, 28 Desember yang di bantu oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk proses pemulangan tiket karena korban sudah tidak menerima gaji dan tidak punya uang apalagi jika dibebankan kepada keluarga yang sebagian besar tidak mampu.³⁰

Menurut Duta Besar Sudirman Haseng, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh telah menangani 679 kasus korban penipuan *online* sejenis ini antara Januari 2020 dan Oktober 2022, dan jumlahnya masih terus meningkat. kejadian serupa seperti ini yang terus muncul membuat prihatin dan perlu memperkuat pencegahan dari dini. Diperlukan tindakan tegas oleh pihak-pihak terkait di Indonesia, seperti pemerintah daerah, untuk menghentikan penipuan semacam ini terjadi dari dini setiap lapisan masyarakat selalu diajak oleh pemerintah untuk bekerja sama menghentikan, mengelola, dan mengungkap kasus penipuan pekerjaan di luar negeri di media sosial.

Memastikan pekerja migran berangkat sesuai dengan protokol dan meningkatkan kesadaran publik melalui jaringan media sosial tentang modus penipuan kerja di luar negeri. Berdasarkan perkembangan kasus saat ini, tidak semua Warga Negara Indonesia menjadi korban. Selain itu, beberapa orang berubah menjadi perekrut, dan yang lain bahkan kembali bekerja untuk perusahaan yang sama setelah dipulangkan.³¹

Kepala Departemen Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengatakan Direktur Jenderal Kepolisian Nasional Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tiga perwakilan dari Mabes Polri diberangkatkan ke Kamboja untuk menjemput 34 korban Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah ditipu dan disekap oleh pelaku penipuan internet (*Scam*), tiga anggota Polri yang diberangkatkan antara lain Brigjen Amur Chandra, Sekertaris National Central Bureau (NCB), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dikrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Gani Siahaan, dan Athase Polri

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Op.cit.* 34 WNI Korban Perusahaan Online Scam Di Poipet Berhasi Di Evakuasi Ke Phnom Penh.

²⁸ *Ibid.*

Bangkok Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) Endon Nurcahyo.

Menurut Judha Nugraha, direktur perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pengaduan dari salah satu dari 34 pekerja tersebut yang memicu dimulainya penyelamatan tersebut. Judha Nugraha menyatakan dalam keterangan resminya bahwa pengaduan tersebut diterima oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh pada 8 Desember 2022.³²

B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja Menurut Hukum Di Indonesia.

Kasus 34 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja pada tahun 2022, dari keterangan 2 korban inisial CL dan AL dengan kuasa hukumnya M.Mewengkang di Tribun Manado. Kronologi kasus tersebut dimulai pada bulan Juli 2022, pada waktu itu saudara korban sedang melakukan tes PCR (pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi bakteri atau virus) karena akan pergi bekerja di Singapura,³³ mengetahui hal tersebut korban kemudian menanyakan apakah masih tersedia lowongan pekerjaan karena korban juga ingin mendapatkan pekerjaan, setelah itu korban kemudian diberikan kontak dan diarahkan untuk menghubungi orang yang sudah bekerja di sana.

Mereka kemudian berbicara dan orang tersebut mengatakan bahwa tempat kerjanya itu bukan di Singapura melainkan hanya akan berangkat melalui Singapura dan kemudian bekerja di Kamboja. Mereka akan bekerja sebagai operator atau penerima telepon di perusahaan manufaktur emas dengan gaji *training* sebesar 800 US Dollar, dan juga mendapatkan fasilitas gym, gedung tempat tinggal yang baru dan semua karyawan yang berada disana adalah orang Indonesia sehingga nyaman dan mudah untuk beradaptasi dan saat bekerja akan ada *translator*. Mendengar hal itu korban pun tergiur karena berpikir gaji *training* saja sudah sebesar 800 dolar bagaimana nantinya jika menjadi karyawan tetap gajinya pasti akan lebih tinggi.

Penasaran dengan hal tersebut korban pun bertanya juga mengenai perusahaan tempat mereka bekerja nantinya, saudaranya mengatakan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja adalah

perusahaan manufaktur emas, dan nanti kita akan bertemu dengan bos besar di Batam saat berangkat, korban juga diberikan *link* agar bisa melihat perusahaan tempat mereka akan bekerja.³⁴

Korban lalu memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bekerja yang diproses selama 3 (tiga) hari dengan semua akomodasi ditanggung oleh perusahaan, lalu mereka berangkat ke Batam untuk proses pembuatan Paspor, setelah tiba di Batam yang mereka temui ternyata bukan Bos besar tapi seorang Agen, korban kemudian menjadi agak ragu tetapi karena dengan saudara korban menjadi sedikit lebih tenang, Pada saat pemeriksaan di imigrasi Agen menyuruh mereka untuk jangan mengatakan kalau akan pergi bekerja tapi mengatakan bahwa mereka hanya sekedar liburan saja.

Agen mengatakan bahwa pada saat bekerja ada target tapi tidak mempengaruhi gaji target mereka hanya akan mempengaruhi bonus walaupun target tidak tercapai tidak masalah karena sistem kerjanya adalah kerja tim jadi bisa saling membantu. Saat tiba Kamboja ternyata *link* perusahaan besar yang berada di Penom Penh sedangkan mereka bekerja bukan di Phnom Penh tetapi bekerja di Poipet.

Sesampainya di Kamboja dan bekerja, korban tidak menerima sesuai dengan yang dijanjikan saat perekrutan, korban dipekerjakan sebagai *scammer* dengan gaji 800 US dollar tetapi tidak diterima secara penuh, 300 US dollar ditahan dengan alasan untuk biaya pulang. Mereka kemudian protes akan hal tersebut kemudian aturan tersebut berubah menjadi tidak ada potongan lagi, tetapi beberapa hari kemudian aturan tersebut dirubah kembali seperti semula.³⁵

Mereka menandatangani surat kontrak kerja selama 6 bulan saat mulai bekerja, kemudian surat kontrak tersebut dirubah secara sepihak dan menjadi satu tahun, sehingga para korban merasa dirugikan dan dibohongi, dan mereka kembali memprotes akan hal tersebut yang berujung terjadi kekacauan dan salah satu korban sempat dipukul oleh *security* yang berada disana, kemudian dibawa ke kantor polisi dan disuruh oleh bos besar perusahaan untuk menghajar korban (Bos adalah orang China).

Tiga korban lainnya hanya dibiarkan di jalan Vietnam tanpa Paspor, KTP, dan *Handphone*, kemudian meminjam *handphone* kepada bapak warga sekitar lalu memberi kabar kepada teman mereka untuk meminta tolong, karena hal tersebut para korban lain pun mengacau dan marah kepada

³² Porli Kirim Tim Jemput 34 WNI Disekap Di Kamboja. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221212080003-12-886131/polri-kirim-tim-jemput-34-wni-disekap-di-kamboja>. Diakses pada 27/10/2023, pukul 6:52 Wita.

³³ *Op.cit.* Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

bos besar karena teman-teman mereka hanya dibiarkan di Vietnam tanpa sepengetahuan mereka padahal mereka dijanjikan kalau akan dipulangkan dengan baik, setelah itu tiga korban pun dipulangkan di Jakarta, dan keadaan pun mulai mereda.

Korban lain yang masih berada di Kamboja kemudian diberi pilihan yang ingin pulang silakan memisahkan diri yang masih mau bertahan juga silahkan memisahkan diri, dan menurut kuasa hukum dia dihubungi oleh keluarga dari salah satu korban kemudian kuasa hukum melakukan kontak dengan para korban melakukan *video call* pada saat itu terlihat para korban berada dalam satu ruangan korban mengatakan belum makan selama tiga hari mereka berdiam di ruangan tersebut karena sudah mendapat ancaman oleh bos akan disetrum, akan dibawa ke kantor polisi, dan organ akan dijual, sehingga membuat mereka menjadi takut.³⁶

Korban menghubungi kembali kuasa hukum mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu 15 (lima belas) menit karena mereka sudah dipanggil satu persatu untuk dibantu pulang tetapi harus membayar denda Rp.45.000.000 juta perorangan, pada saat itu mereka tidak keluar atau pergi dari tempat tersebut karena jumlah *security* lebih banyak daripada jumlah mereka, dan juga perjalanan dari Poipet ke KBRI yang memakan waktu 9 jam dan juga mereka tidak mempunyai kendaraan dan uang karena mereka belum menerima gaji atau upah. Mereka menjadi korban karena adanya perekrut dan target penipuan onlinenya adalah orang Indonesia, intinya para korban saat itu sadar mereka sebagai *scammer* tetapi mereka terjebak pada situasi dan keadaan karena Paspor mereka ditahan. Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan³⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 43 bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penyelesaian kasus korban perdagangan orang yang terjadi di Kamboja menurut hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan kejadian dan kondisi yang dialami korban, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau para penegak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu menyelamatkan para korban dari tempat mereka bekerja dan memulangkan para korban ke Indonesia.

Pemulangan korban dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 54 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh bekerja sama dengan kepolisian Kamboja dan Otoritas Imigrasi Kamboja untuk mengamankan atau menyelamatkan para korban dari Poipet menuju Phnom Penh pada 12 Desember 2022, kemudian menjalani proses berita acara pemeriksaan (BAP) selama 3-5-hari oleh Central Police di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh Kamboja.

Korban dipulangkan secara bertahap karena mengikuti prosedur imigrasi Kamboja yang tidak bisa dipulangkan sekaligus dan mereka dibagi menjadi 3 kloter dan dipulangkan pada tanggal 26, 27,28 Desember 2022 yang di bantu oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk proses pemulangan dan pengurusan tiket.³⁸ Korban juga mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 3 bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korban mendapatkan bantuan hukum dari Membara *Law Firm* dengan kuasa hukumnya Bapak M.Mewengkang yang memberikan konsultasi, bantuan hukum serta mempunyai peran sangat besar yang memicu para korban bisa diselamatkan dari tempat penyekapan kembali ke Indonesia,³⁹ karena kejadian tersebut diketahui pertama kali atas laporan salah satu keluarga korban kepada kuasa hukum untuk meminta bantuan, kemudian mengunggah hal tersebut ke sosial media sehingga diketahui oleh banyak orang.

Kuasa hukum juga mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah yang terkait yaitu kepada Presiden Republik Indonesia, ketua DPRRI, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Sulawesi Utara, Walikota Tomohon, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, yang kemudian berlanjut ke pemberitahuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, dan terus mengawal kasus tersebut sampai dilakukan penyelamatan hingga pemulangan.⁴⁰

Direktur Jenderal Kepolisian Nasional Listyo Sigit Prabowo juga memerintahkan tiga perwakilan dari Mabes Polri yaitu Brigjen Amur Chandra, Sekertaris National Central Bureau, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Kombes Gani Siahaan, dan Athase Polri Bangkok Ajun Komisaris Besar Polisi Endon Nurcahyo yang diberangkatkan ke Kamboja untuk menjemput 34 korban warga negara Indonesia yang telah disekap.⁴¹

Pencegahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 56 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang bahwa “Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang”. pencegahan dan pemberian informasi setiap lapisan masyarakat selalu diajak oleh pemerintah untuk bekerja sama menghentikan, mengelola, dan mengungkap kasus penipuan pekerjaan di luar negeri di media sosial. Pemerintah memastikan pekerja migran berangkat sesuai dengan protokol dan meningkatkan kesadaran publik melalui jaringan media sosial tentang modus penipuan kerja di luar negeri.⁴²

Untuk setiap masyarakat diharapkan mencari tau terlebih dahulu tentang jenis pekerjaan dan tempat mereka bekerja apakah tempat tersebut legal atau ilegal dan bagaimana sistem kerjanya serta hal-hal penting lainnya, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perdagangan orang dan motif-motifnya, sehingga menambah pengetahuan dan kesadaran tentang isu tersebut. Salah satu strategi yang paling penting untuk mencegah isu perdagangan manusia saat ini adalah dengan menggunakan teknologi, meningkatkan penggunaan berbagai *platform* dan teknologi digital dapat menurunkan risiko terjadinya perdagangan manusia secara online.⁴³

Saat kejadian yang menimpa ke 34 korban tersebut, fokus pemerintah pada saat itu yang terpenting adalah para korban bisa diselamatkan terlebih dahulu dari tempat mereka bekerja dan kembali ke daerah masing-masing dengan keadaan selamat bisa berkumpul dengan keluarga, menurut kuasa hukum pelaku adalah orang Indonesia juga, dan pelaku lebih memilih untuk bungkam dan tetap bekerja di Kamboja karena gaji upah yang lebih besar.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada korban TPPO di Kamboja dimana Pelaksanaan, pencegahannya dan perlindungan korban perdagangan orang diatur dalam Pasal 43-63 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pemberian perlindungan hukum selain dengan pemidanaan pelaku, dapat diwujudkan juga dalam pemenuhan hak-hak korban, seperti pemberian rehabilitasi, restitusi atau ganti

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Op.cit* Porli Kirim Tim Jemput 34 WNI Disekap Di Kamboja.

⁴² *Op.cit.* 34 WNI korban perusahaan online *scam* di Poipet berhasil di evakuasi ke Phnom Penh.

⁴³ <https://Menkumham.dorong.upaya.kolektif.untuk.mengatasi.perdagangan.orang>. Diakses pada 5 februari 2024.

⁴⁴ *Op.cit.* Kisah pilu WNI asal Sulut di Kamboja.

rugi, reintegrasi, bantuan hukum hingga pemulangan. Kuasa hukum bersama Pemerintah Pusat dan Daerah membantu memfasilitasi perlindungan korban TPPO KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan kepolisian Kamboja dan otoritas imigrasi Kamboja untuk menyelamatkan korban dari kota Poipet menuju Phnom Penh. DIRJEN Kepolisian juga memerintahkan tiga perwakilan Mabes Polri untuk diberangkatkan ke Kamboja menjemput korban. Tim perlindungan WNI KBRI Phnom Penh menemui korban dan memastikan mereka aman dan dalam kondisi baik, tim menyelidiki dan mengidentifikasi korban perdagangan orang dan pemulangan mereka ke Indonesia, kemudian korban di evakuasi di Kantor kepolisian Kamboja Phnom Penh, dan menjalani proses wawancara dan penyelidikan selama tiga hingga lima hari oleh Kepolisian Kamboja.

2. Penyelesaian kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja jika korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melindungi dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Korban di pulangkan ke Indonesia secara bertahap karena mengikuti prosedur imigrasi Negara Kamboja yang tidak bisa dipulangkan sekaligus dan mereka dibagi menjadi tiga (3) kloter dalam pemulangan ke Indonesia. Korban juga mendapatkan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi. Korban menerima bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi hukum Membara *Law Firm*, membantu korban hingga bisa dibebaskan dari tempat pengekangan hingga proses pemulangan ke Indonesia.

B. Saran

1. Terus-menerus melakukan sosialisasi, penyuluhan, maupun seminar umum baik secara *online* maupun *offline* kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dan berbagai jenis dan bentuk serta motif-motif tindak pidana perdagangan orang, karena dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya tentang tindak pidana perdagangan orang maka diharapkan terjadinya kasus-kasus perdagangan orang akan lebih berkurang.

Pemerintah atau Anggota Dinas terkait ketenagakerjaan mensosialisasikan terkait pekerjaan-pekerjaan antar negara yang legal, sehingga masyarakat bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang legal sehingga mengurangi resiko terjadinya perdagangan orang, kepada masyarakat agar selalu mengungkap kasus-kasus perdagangan orang di media sosial agar diketahui dan lebih cepat ditangani melihat saat ini penggunaan media sosial sangat berkembang pesat dan berita yang tersampaikan dimedia sosial lebih cepat tersebar dan diketahui banyak orang, dan juga sebagai pembelajaran dan pengetahuan kepada yang melihatnya.

2. Korban TPPO memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti ganti rugi, bantuan hukum, pemidanan pelaku, rehabilitasi dan pemenuhan hak lainnya, tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai hal-hal lainnya seperti mengusut atau mencari pelaku yang merekrut korban dan diberikan efek jera atau pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lebih diperhatikan mengenai pemulihan dari segi mental agar korban lebih percaya diri saat kembali ke masyarakat. Kepada pemerintah agar lebih diperhatikan terkait standar pengiriman tenaga kerja di luar negeri dan memperketat terkait pemeriksaan dan pemberangkatan tenaga kerja di Imigrasi. Kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan bahaya tindak pidana perdagangan orang, lebih aktif ikut berperan dalam memberantas perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwari Imron, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana* Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan, Medan area University press,.
- Arafat Yasir, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Surabaya, Permata Press. 2014.
- Ali Mahrus dan Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan 2012 Pengaturannya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Chazawi Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas*

- Berlakunya Hukum Pidana (bagian 1)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar grafika, 2010.
- Hadjon.M.Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kartikasari Dian, *Kerentanan Perempuan Dalam Perdagangan perempuan, Migrasi, hiv/aids, Komisip Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi*. Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV utomo, 2005.
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Bandung, BPK Gunung Mulia, 2008.
- Pramono Bayu Aji dan Ali Mahrus, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta, Citra Aditya 2011.
- Raharjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Kompas, 2003.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiono, *Supremasi Hukum*. Surakarta, UNS 2004.
- Sasongko Wahyu, *Ketentuan-etentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Perdana Media Grup, 2010
- Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, 1985.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan* Jakarta, UMM Press, 2009.
- Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan, perempuan Dalam Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta, Yayasan Obor, 2008.
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta, Sinar grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Crime*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Jurnal

- Anas T.A. Pasangka, Emma V.T. Senewe, Jeany A. Kermite, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram*. Vol. XI, No.4, Juni 2023.
- Elia Daniel Gagola, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU Nomor.21 Tahun 2007*, Lex Crimen Vol.VII, No.3, Mei 2008.
- Gabrielle, Efi, *Josina, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia*, vol.2, No.1, 2022.
- Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*, Vol.22, No.5, Januari 2016.
- Okky Chahyo Nugroho, *Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol.18, No.4, 2018.
- Oktavianita, Indri, Dkk. *Analisis tentang pemahaman Trafficking di kelas XI SMK AL MADANI PONTIANAK*. Vol.7, No.2, 2018.
- Rajwa Raidha Adudu, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Vol.11, No.3, 2022.
- Yuniar Kurniawaty, *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum*. Vol.13, No.01, 2016.
- Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Vol.6, No.2, 2013.

Sumber Lain

- Artikel skripsi, Nurul Fahmy, Andy Langgai. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 2017.
- Badan perlindungan pekerja migran Indonesia, <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 9 Juni 2023.

- Bantuan hukum pengertian, hak dan kewajiban. <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>. Diakses pada 2 januari 2024.
- Human Trafficking* atau perdagangan manusia oleh PBB, <https://ris.uksw.edu>, Diakses pada 5 januari 2023.
- <https://Menkumham> dorong upaya kolektif untuk mengatasi perdagangan orang. Diakses pada 5 februari 2024.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjasannya-lt62d8f9bedcda1>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-efektivitas/>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/28TAHUN1999UUPENJ.htm#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%22Asas%20Akuntabilitas,peraturan%20perundang%20Dundangan%20yang%20berlaku>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- Kompas.com. 34 WNI korban penipuan di Kamboja berhasil dibebaskan.
- Skivo. M, Khairina, Kronologi 34 WNI jadi korban perdagangan orang di Kamboja, dijanjikan gaji tinggi, <https://regional.kompas.com>. Diakses pada 9 Januari 2023.
- Lukman Nur Hakim, Porli ungkap kronologi kasus TPPO 20 WNI di Myanmar. <https://m.bisnis.com>, 16 mei 2023. Diakses pada 9 Juni 2023.
- Mendy Laras, 5 Fungsi kedutaan besar negara, tujuan dan hak istimewanya, <https://baliteknologikaret.co.id>. Diakses pada 8 juni 2023.
- Pengertian asas keadilan, <https://ahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsipsemua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- Porli Kirim Tim Jemput 34 WNI Disepak Di Kamboja. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221212080003-12-886131/polri-kirim-tim-jemput-34-wni-disepak-di-kamboja>. Diakses pada 27/10/2023.
- Siaran langsung Tribun Manado, Kisah pilu WNI asal Sulut di kamboja, wawancara korban Inisial CL dan JW dan Kuasa hukum, Facebook, 29 Desember 2022. Diakses pada 7 Januari 2023.
- 34 WNI Korban Perusahaan Online *Scam* Di Poipet Berhasil Di Evakuasi Ke Phnom Penh. <https://www.kemlu.go.id>. Diakses pada 18 Oktober 2023.
- 172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja dipulangkan secara bertahap, <https://kemlu.go.id>, KBRI Phnom Penh. diakses pada Rabu 14 Desember 2022.